

BAB III

BATAS UMUR MENIKAH

A. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, perkawinan adalah keterikatan dan kebersamaan¹. Dalam al-Quran dan al-Sunnah, pernikahan disebut dengan kata *al-nika>h* dan *al-ziwa>j*. Secara harfiah, *al-nika>h* berarti *al wat}’u* (berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh), *al-d}ammu* (mengumpulkan, memegang, mengenggam, menyatukan, mengabungkan dan menjumlahkan) dan *al-jam’u* (mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menjumlahkan dan menyusun). Sedangkan arti *az-ziwa>j* secara harfiah adalah mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, mnyeratai dan memperistri.²

Secara terminologis, para ulama’ fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan kata pernikahan. Dalam kitab *Fiqh al Maz}a>hibul Arba’ah* disebutkan tentang pendapat imam fiqh yang empat terkait tentang definisi pernikahan:

¹ Sa’id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, h. 23

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 43-43

1. Imam Hanafi

Pernikahan adalah akad yang berfaidah kepada kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Jadi Imam Hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung makna hakiki untuk hubungan kelamin.

2. Imam Syafi'i

Nikah adalah akad yang mengandung kepemilikan untuk *watji'* dengan menggunakan lafad *Inka>h, tazwi>j* atau dengan lafad yang sama artinya dengan kedua lafad itu.

3. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, nikah adalah akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka.

4. Imam Hanbali

Pernikahan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunakan lafad *inka>h* atau *tazwi>j*.³

Dalam peraturan Indonesia, Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi sendiri tentang perkawinan. Definisi inilah yang digunakan untuk memformulasi sebuah perkawinan yang dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia, sehingga bisa tercapai tujuan dan hikmah yang diharapkan dari adanya sebuah perkawinan.

Dalam UU No 1/1974 disebutkan bahwa yang dimaksud “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

³ Abdurrohman al Jaziri, *Kitab al- Fiqh Ala Maz}a>hib al- Arba'ah, jilid 4, h. 2-3*

dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Agak berbeda dengan definisi yang paparkan oleh UU No 1/1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau *mis/a>qan gali>z}an* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Dari beberapa definisi diatas, ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan secara serius terkait dengan eksistensi sebuah pernikahan. Unsur-unsur inilah yang membangun eksistensi perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, bahkan sifatnya komplementer, saling melengkapi. Unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Pernikahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad atau kontrak. Pernikahan dalam Islam adalah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran yang disebut *ijab* oleh satu pihak, dan pemberian suatu penerimaan yang disebut *qabul* oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, akan tetapi sepanjang maksudnya dapat disimpulkan dan dipahami, maka suatu akad pernikahan adalah sah
2. Dalam dunia Islam, pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan yang dilakukan

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 5

⁵ Kompilasi Hukum Islam, 180

oleh seorang laki-laki dengan sesama laki-laki (gay), atau pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang perempuan (lesbian) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui oleh hukum Islam. Definisi yang diberikan Undang-Undang perkawinan nomor 1/974, yaitu “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita...” secara eksplisit menegaskan tentang peniadaan kemungkinan adanya perkawinan antara dua orang yang sama jenisnya.

Penjelasan diatas sesuai dengan hukum perkawinan Islam, bahkan juga dalam agama-agama lain yang hanya mengenal perkawinan antara dua orang yang beda jenis, antara laki-laki dan perempuan.

3. Selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis, tujuan utama yang akan dicapai dalam pernikahan adalah memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam al-Quran Allah berfirman: ⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁶

4. Pernikahan dalam Islam, khususnya di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari tuntunan keagamaan terutama dari segi hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1/1974 “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Walaupun Undang-Undang perkawinan negara-negara Islam yang lain tidak secara tegas melibatkan asas keagamaan dalam undang-undang perkawinannya, namun itu tidak bisa diartikan bahwa dunia Islam lain mengabaikan peran agama Islam khususnya bidang hukumnya dalam hal perkawinan dan kehidupan rumah tangga lainnya.⁷

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Agar pernikahan menjadi sah menurut hukum Islam, maka diperlukan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Tanpa rukun-rukun maka pernikahan seseorang dianggap batal, dan tanpa syarat-syarat maka pernikahannya menjadi tidak sah.

Menurut *Syafi'iyah*, rukun pernikahan ada empat, yaitu:

1. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ija>b* dan *qa>bul*. *Ija>b* adalah

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 645

⁷ Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 53

penyerahan dari pihak pertama, dan *qabul* merupakan penerimaan dari pihak kedua.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mis/a>qan gali>z}an* dalam al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *ija>b qabu>l* itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a. Akad dimulai dengan *ija>b* dan dilanjutkan dengan *qabu>l*. *Ija>b* berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabu>l* adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan *ija>b*, “saya nikah kan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu *qabu>l*nya “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah.
- b. Materi dari *ija>b* dan *qabu>l* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- c. *Ija>b* dan *qabu>l* harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah

niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang *s}ari>h* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.

- d. *Ija>b* dan *qabu>l* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- e. *Ija>b* dan *qabu>l* harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.⁸

2. Kedua calon laki-laki dan perempuan

Pada bab sebelumnya sudah disebutkan bahwa pernikahan dalam Islam hanya mengenal dan menganggap sah pernikahan yang dilansungkan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pernikahan sesama jenis hukumnya tidak sah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 62

- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c. Kadua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:
 - 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 - 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- d. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.

- e. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.⁹

3. Wali

Pengertian wali secara terminologi fiqh adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam Islam, orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

- a. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan
- b. Wali *mu'tajiq*, yaitu seseorang yang menjadi wali perempuan bekas hamba sahaya yang sudah dimerdekakan
- c. Wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 64-66

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a. Orang merdeka (bukan budak)
- b. Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya “orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”
- e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun.

Hadis nabi dari Aisyah menurut riwayat al-Qutni menjelaskan bahwa “tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”

- g. Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut
- h. Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dal surat ali Imran ayat 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).”¹⁰

4. Saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama’ tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama’ *Sya>fi’iyah* dan *Hana>bilah* berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut *Hana>fiyah* dan

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 80

Z}a>hiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada.

Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-T}alaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”¹¹

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a. Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh *jumhur* ulama. Sedangkan *hana>fiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b. Kedua saksi itu merdeka (bukan budak)
- c. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.

¹¹ *Ibid*, h. 945

- d. Saksi harus beragama Islam
- e. Saksi harus bisa mendengar dan melihat
- f. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *hana>fiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *z}a>hiriyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.¹²

C. Batas Umur Pernikahan

Termasuk salah satu syarat yang ditetapkan oleh ulama fiqh mengenai sahnya sebuah pernikahan adalah kematangan dan kedewasaan pihak calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya kedewasaan inilah diharapkan nantinya kedua pasangan bisa membina hubungan rumah tangganya dengan baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Tanpa kedewasaan ini, kedua pasangan suami istri bisa saja terjerumus pada egoisme sektoral diantara masing-masing keduanya yang bisa mengantarkan pernikahannya pada jurang keretakan dan kehancuran rumah tangga. Oleh karena, faktor kedewasaan merupakan asas yang sangat penting dalam pernikahan demi terciptanya keluarga yang utuh dan bahagia selamanya.

Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa nas} al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak

¹² *Ibid*, h. 83

memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut.

Dalam kitab *Fiqh Mazhab al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:

1. Menurut *hanafiyah*, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *baligh* dan merdeka (bukan budak).
2. Menurut *syafi'iyah*, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
3. Menurut *hanabilah*, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
4. Menurut *malikiyah*, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.¹³

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

1. Berakal

¹³ Al Jaziriy, *Mazhab al-Arba'ah*, jilid 4, h. 13-22

2. Baligh dan merdeka
3. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.¹⁴

Selain syarat di atas, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yaitu *mukallaf* (orang yang dibebankan untuk melaksanakan hukum *syar'i*) dan *istit}a>'ah* (mampu melaksanakan hukum *syar'i*).

Secara global Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar sah melaksanakan pernikahan, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
2. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
 - a. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya.
3. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
4. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

¹⁴ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, 84

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan inilah al-Quran maupun *al-Sunnah* tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam dalm kitab fiqh yang berjudul *Syarh Fath al-Qadir*, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.¹⁵

Bahkan historis pun seakan tidak pernah usang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun." Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil.

Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi t}alib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kuls|um dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.¹⁶

Diskripsi diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam al-Quran dan *al-Sunnah* tidak ada keterangan yang lugas tentang adanya batasan umur. Kedua

¹⁵ *Ibid*, h. 66

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 92

sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat al-Nisa' ayat 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya” Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”¹⁷

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa.

Ulama fiqh menjelaskan bahwa ukuran balig seseorang bisa diketahui dengan dua cara. Pertama, dengan cara indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang sudah balig, yaitu mimpi basah bagi laki-laki, dan haid bagi

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115-116

perempuan. Kedua, dengan melihat batasan umur. Ulama' berbeda pendapat mengenai batas umur ini, menurut mayoritas ulama' batasan umur balig adalah 15 tahun. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah batasannya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan.¹⁸

Permasalahan ketidakjelasan batasan umur inilah yang mengakibatkan seringkali terjadi perdebatan panjang tentang hukum pernikahan di bawah umur perspektif hukum Islam di Indonesia. Sebagian orang berpendapat boleh karena alasan –seperti yang dikatakan sebelumnya- dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak ada penjelasan yang rinci terkait batasan umur boleh menikah. Bahkan Nabi Muhammad pun menikahi Siti Aisyah pada umur 9 tahun. Begitu juga banyak riwayat yang menjelaskan tentang tindakan sahabat yang menikahkan anak dan keponakan nya di bawah umur (16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki). Argumen-argumen seperti inilah yang seringkali dijadikan tameng oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia untuk membolehkan menikah di bawah umur. Kasus konkritnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji dengan Lutviana ulfah yang masih berusia 12 tahun. Pernikahan ini banyak disorot dimedia masa karena pernikahannya dilakukan kepada gadis belia berumur 12 tahun.

¹⁸ Abu Zahroh, *Us}u>l al-Fiqh*, h. 336-337